SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
No. 167/SK/D.09/REKTOR/UTAMA/VIII/2010

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN APRESIASI PRESTASI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor 127/SK/H.10/B.Peng/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Penyesuaian Tarif Pemberian Apresiasi Atas Prestasi Dosen di Lingkungan Universitas Widyatama

MENIMBANG :
1. Bahwa demi kelancaran dalam pelaksanaan tersebut di atas, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian apresiasi atas prestasi dosen di lingkungan Universitas Widyatama;
2. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud;

MENGINGAT :
1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Pebruari 2007 Nomor 10.
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor 02/SK/A.01/B.Peng/2008 tanggal 6 Juni 2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama.
3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 1 April 2006 No. 057/SK/G.02.01/B.Peng/2006 perihal Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
1. Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Apresiasi atas Prestasi Dosen di lingkungan Universitas Widyatama seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

2. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, keputusan terdahulu perihal yang sama tetapi bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010.

4. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Agustus 2010
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,

Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.EA.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian & Keuangan
5. Yth. Kepala PMW

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : /SK/D.09/REKTOR/UTAMA/VIII/2010
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Apresiasi atas Prestasi Dosen di lingkungan Universitas Widyatama

---

I. Besaran tarif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengurus Yayasan Widyatama Nomor 127/SK/H.10/B.Peng/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Tentang Penyesuaian Tarif Pemberian Apresiasi Atas Prestasi Dosen di Lingkungan Universitas Widyatama

II. Ketentuan Pemberian Apresiasi :

1. Pemberian apresiasi ditujukan bagi Dosen Biasa (Tetap Penuh; PNS dpk Kopertis; Tetap Tidak Penuh dan Dosen Kontrak) di lingkungan Universitas Widyatama, yang mempublikasikan karya ilmiah baik dalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada Seminar/Simposium maupun dimuat dalam *Journal* Ilmiah.
2. Apresiasi diberikan berdasarkan pada karya ilmiah, bukan pada jumlah Dosen yang terlibat.
3. Setiap Dosen diberi kesempatan untuk memperoleh apresiasi termaksud maksimum tiga kali dalam satu tahun anggaran.
4. Tarif pemberian apresiasi serta keterangan lainnya sesuai dengan SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama tentang tarif pemberian apresiasi atas prestasi dosen yang berlaku.
5. Apresiasi diberikan untuk makalah yang belum pernah dibiayai dari Dana Anggaran Universitas, Hibah Dikti ataupun Yayasan.
6. Pemberian apresiasi diperhitungkan dengan sponsorship yang diterima berkaitan dengan makalah tersebut.

III. Ketentuan Seminar/Simposium atau Jurnal Ilmiah yang Mendapatkan Apresiasi :

1. **Seminar/Simposium Internasional** adalah kegiatan yang diikuti minimal oleh 5 (lima) Pembicara dari 3 (tiga) Negara berbeda, dengan komposisi 60% peserta dari luar Penyelenggara Seminar/Simposium; reviewer makalah oleh minimal 2 (dua) reviewer dari 2 (dua) Negara yang berbeda di luar Indonesia. Untuk *conference* yang pada umumnya bukan forum publikasi ilmiah, evaluasi akan dilakukan lebih selektif.

2. **Seminar/Simposium Nasional** adalah kegiatan yang diikuti minimal oleh 5 (lima) Pembicara dari 3 (tiga) Propinsi, dengan komposisi 60% peserta dari luar Penyelenggara Seminar/Simposium; dilakukan seleksi makalah oleh minimal 4 (empat) reviewer dari 4 (empat) Institusi berbeda.

3. **Jurnal Internasional** adalah jurnal yg terbit berbahasa asing dalam skala internasional, penulis artikel dari berbagai Negara, dan terdapat minimal 4 (empat) orang editorial/*board* dari 4 (empat) Negara yang berbeda.

1. **Jurnal Nasional** adalah *journal* terakreditasi yang dipublikasi secara Nasional, dengan penulis artikel 60% - 70% dari berbagai Daerah

2. **Jurnal Elektronik Internasional** adalah *journal* dalam bentuk elektronik (CD) yg terbit berbahasa asing dalam skala Internasional, penulis artikel dari berbagai Negara, dan terdapat minimal 2 (dua) orang editorial/*board* dari 2 (dua) Negara yang berbeda; memiliki sekretariat, Website, dan dapat di down load bebas.

3. Untuk tingkat Nasional, baik *proceeding* seminar atau *journal* diselenggarakan/ diterbitkan oleh 100 Universitas dalam daftar terbaru Top Rank Dikti, atau Lembaga lain yang diakui Widyatama.

IV. Persyaratan Administrasi Pengajuan Apresiasi :

1. Pengajuan apresiasi untuk makalah yang dipresentasikan pada *Seminar/Simposium* Internasional :
   a. Undangan dari Penyelenggara atau keterangan lain bahwa dosen bersangkutan diikutsertakan sebagai pemakalah.
   b. Surat Tugas dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
   c. Surat usulan dari Dekan Fakultas kepada Rektor perihal pengajuan pemberian apresiasi dilengkapi pernyataan/Keterangan dari Dekan Fakultas tentang kredibilitas seminar tersebut (format standar).
   d. Sertifikat sebagai Pembicara dari Penyelenggara.
   e. Bukti penyerahan *proceeding*/CD lengkap dan asli dari UPT. Perpustakaan.
   f. Bukti penyerahan pertanggungjawaban keuangan dari Bagian Keuangan.
   g. Surat Pernyataan yang bersangkutan perihal originalitas makalah tersebut, belum pernah mendapat pembiayaan dari Universitas Widyatama (format standar).

   Bagi presentasi pada *Seminar/Simposium* Internasional dengan sponsorship, persyaratan lainnya adalah :

   a. Surat pengajuan program bantuan Seminar Internasional dari Rektor kepada Direktur Penelitian & PPM.
   b. Bukti pertanggungjawaban ke DIKTI berkaitan dengan program bantuan Seminar Internasional.

2. Pengajuan apresiasi untuk makalah yang dipresentasikan pada Seminar/Simposium Nasional :
   a. Undangan dari Penyelenggara atau keterangan lain bahwa dosen bersangkutan diikutsertakan sebagai pemakalah.
   b. Surat Tugas dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
   c. Surat usulan dari Dekan Fakultas kepada Rektor perihal pengajuan pemberian apresiasi dilengkapi pernyataan/Keterangan dari Dekan Fakultas tentang kredibilitas seminar tersebut (format standar).
   d. Sertifikat sebagai Pembicara dari Penyelenggara.
   e. Bukti penyerahan *proceeding* lengkap dan asli dari UPT. Perpustakaan.
   f. Bukti penyerahan pertanggungjawaban keuangan dari Bagian Keuangan.
   g. Surat Pernyataan yang bersangkutan perihal originalitas makalah tersebut, belum pernah mendapat pembiayaan dari Universitas Widyatama (format standar).

2. Makalah yang dimuat dalam *Journal* Nasional/Internasional Terakreditasi harus disertai dengan :
   a. Surat usulan dari Dekan Fakultas kepada Rektor perihal pengajuan pemberian apresiasi dilengkapi pernyataan/Keterangan dari Dekan Fakultas tentang kredibilitas *journal* tersebut (format standar).
   b. Bukti penyerahan *journal* lengkap dan asli dari UPT. Perpustakaan.
   a. Surat pernyataan yang bersangkutan perihal originalitas makalah tersebut, belum pernah mendapat pembiayaan dari Universitas Widyatama (format standar).

V. Prosedur Pengajuan Apresiasi :

1. Dosen yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan apresiasi kepada Dekan Fakultas dilengkapi dengan bukti- bukti seperti tercantum pada point III.
2. Dekan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu, dan mengisi formulir pengajuan apresiasi dosen.
3. Setelah dievaluasi, Dekan mengajukan usulan pemberian apresiasi kepada Rektor, dilengkapi dengan bukti- bukti seperti tercantum pada point III.
4. Evaluasi terakhir dilakukan oleh Rektor dan bila perlu bersama-sama dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama, dengan hak mutlak untuk menerima/menolak permohonan apresiasi tersebut, terlepas dari pertimbangan Dekan Fakultas.
5. Sebelum SK Rektor tentang Apresiasi tersebut disahkan oleh Rektor, Bagian Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan bukti- bukti seperti tercantum pada point III.
6. Berdasarkan SK Rektor tentang apresiasi dosen, Bag. Kepegawaian mencatat prestasi dari dosen ybs.

VI. Lain-lain

Yang dimaksud dengan sponsorship adalah bantuan-bantuan yang diterima yang bersangkutan dari Universitas/Yayasan dalam bentuk biaya perjalanan, lumpsum, akomodasi, dan lain-lain dari pos anggaran lain, diatur dalam ketentuan tersendiri.

REKTOR,

Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.